



MEMORANDUM of AGREEMENT

ANTARA

KELURAHAN KOTA BANGUN KECAMATAN MEDAN DELI

DENGAN

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU KEOLAHRAGAAN
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA**

TENTANG

**KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
MAHASISWA IKOR STOK BINA GUNA**

NOMOR : 0062/STOK-BG/A/F/MoA/2024

NOMOR :

Pada hari ini RABU, tanggal DUA PULUH LIMA bulan SEPTEMBER, tahun DUA RIBU DUA PULUH Lima (25 - 09 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AGUNG NUGROHO, : S.Pd, M.Or** : Dalam jabatan Selaku Ketua Prodi Ilmu Keolahragaan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Binaguna Medan Nomor 0133/STOK-BG/A/SKep/2023 tanggal 20 JANUARI 2023 dalam hal ini bertindak untuk atas nama STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. INDRA GUNAWAN : SIREGAR, S.H** : Lurah Kota Bangun yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No.10 KM 2 Kota Bangun Kec,Medan Deli Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

POKOK - POKOK PERJANJIAN

- Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan Bina Kesehatan
- Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Bina Religi.
- Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Bina Pendidikan
- Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

program kerjasama penelitian dan pengabdian.

- e. Pihak pertama dan kedua sepakat dan setuju untuk memberikan izin kepada mahasiswa IKOR MAGANG dan KKN

PASAL 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan Kerjasama untuk:

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non-akademik terutama dalam mendidik calon sarjana yang professional yang siap ditempatkan dimanapun berada.
- b. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu Sarjana khususnya mutu Sarjana pendidikan Olahraga.

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan
- b. Pelatihan;
- c. Kuliah umum;
- d. Kerjasama penelitian dan Pengabdian

PASAL 3
JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2024 ditetapkan selama **05 (lima tahun) sejak/dari tanggal 25 September 2024 – 25 September 2029**
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah selesai penyelenggaraan kegiatan kerjasama.
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir, dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran ada dari masing – masing pihak.

PASAL 5
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah/mufakat.


| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.



PASAL 6
PENUTUP

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

PIHAK KESATU,
KETUA PROGRAM STUDI IKOR
STOK BINA GUNA


AGUNG NUGROHO, S.Pd, M.Or

PIHAK KEDUA,
LURAH
KOTA BANGUN



INDRA GUNAWAN SIREGAR, S.H
Nip. 198304122010011036

MENGETAHUI
KETUA STOK BINA GUNA



Dr.dr.Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M,Kes

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |